

WAJIB BELAJAR 13 TAHUN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH: ANALISIS KEBIJAKAN INTEGRATIF UNTUK PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DI INDONESIA

Rinny Syahputri¹, Rita Afrina², Hasnawi³, Noevandi⁴, Saiful Bahri⁵, Munawar⁶

Universitas Almuslim, Aceh, Indonesia ^{1,2,3,4,5,6}

e-mail: rinnysyahputry@gmail.com¹, ritaafrianalsm@gmail.com²,
hasnawi.bugak@gmail.com³, noevandi.1980@gmail.com⁴, saifulbahri@umuslim.ac.id⁵,
munawar@umuslim.ac.id⁶

Diterima: 1/10/2026; Direvisi: 15/10/2026; Diterbitkan: 20/10/2026

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia menetapkan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai program prioritas utama dalam RPJMN 2025–2029 guna memperluas cakupan layanan pendidikan mulai dari jenjang prasekolah hingga menengah atas. Namun, implementasi kebijakan preventif ini masih dibayangi oleh tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai kisaran 2,9 hingga 3,9 juta anak berdasarkan data Susenas BPS dan pangkalan data kementerian. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan struktural dan celah integrasi antara kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dan penanganan ATS sebagai dasar perumusan model tata kelola pendidikan yang koheren. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis analisis dokumen kebijakan (*document-based policy analysis*) yang ditelaah menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta teori keadilan distributif Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama berpangkal pada rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, disparitas sarana pendidikan antardaerah, serta fragmentasi regulasi dan basis data antara kementerian teknis. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan pemerataan akses pendidikan nasional menuntut kehadiran model kebijakan integratif yang menyatukan sistem data tunggal, harmonisasi regulasi turunan, dan koordinasi kelembagaan lintas sektor secara terpadu.

Kata Kunci: *Anak Tidak Sekolah, Analisis Kebijakan Integratif, Pemerataan Akses Pendidikan, Wajib Belajar 13 Tahun*

ABSTRACT

The Indonesian government has established the 13-Year Compulsory Education program as a primary national priority within the 2025–2029 RPJMN to expand educational coverage from early childhood education to senior secondary school. However, the implementation of this preventive policy is challenged by the high prevalence of out-of-school children, currently estimated between 2.9 and 3.9 million according to national socioeconomic surveys and ministerial dashboards. This study aims to analyze the structural linkages and integration gaps between the 13-Year Compulsory Education policy and out-of-school children interventions to formulate a coherent educational governance model. Employing a qualitative descriptive approach with document-based policy analysis, the study utilizes Van Meter and Van Horn's policy implementation framework alongside Rawls's theory of distributive justice. The findings reveal that primary constraints stem from low early childhood gross enrollment rates, interregional infrastructure disparities, and administrative fragmentation across ministerial data systems. The study concludes that achieving equitable educational access requires an



integrative policy architecture that unifies integrated databases, harmonizes derivative regulations, and consolidates intersectoral institutional coordination.

Keywords: *13-Year Compulsory Education, Equitable Access to Education, Integrative Policy Analysis, Out-of-School Children*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak konstitusional mendasar bagi setiap warga negara sekaligus pilar utama dalam mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing. Pemerintah Indonesia menetapkan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai program prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 (Asmara et al., 2025; Asmiati et al., 2022). Kebijakan ini memperluas mandat wajib belajar yang semula 9 tahun menjadi 13 tahun, mencakup satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Langkah afirmatif ini menjadi bagian integral dari Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045 yang diperkuat melalui penerbitan Instruksi Presiden sebagai payung hukum operasional di lapangan (Ardyati et al., 2026; Jayanti et al., 2021; sari et al., 2026). Melalui perluasan rentang pendidikan dasar tersebut, pemerintah berupaya menekan laju pertumbuhan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang hingga kini masih menjadi persoalan krusial di berbagai daerah.

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup mencolok antara cita-cita normatif kebijakan dan realitas kesiapan layanan pendidikan di lapangan. Perluasan wajib belajar secara ideal menuntut ketersediaan satuan pendidikan yang merata sejak usia dini, sementara Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD nasional pada tahun 2024 baru mencapai kisaran 36 persen dari target 80 persen yang dicanangkan. Pada saat yang sama, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2025 mencatat jumlah ATS usia 7–18 tahun masih mencapai hampir 2,9 juta anak, dengan konsentrasi tertinggi pada rentang usia 16–18 tahun. Angka ketidaksertaan sekolah tersebut bahkan melonjak mendekati 3,9 juta anak apabila data dasbor kementerian yang mencakup kategori Belum Pernah Bersekolah, Putus Sekolah, dan Lulus Tidak Melanjutkan turut diperhitungkan. Persoalan multidimensional ini dipicu oleh akumulasi faktor ekonomi rumah tangga, tuntutan bekerja untuk keluarga, perkawinan usia anak, keterbatasan daya tampung sekolah, hingga hambatan geografis di wilayah tertinggal.

Kesenjangan dalam implementasi kebijakan pendidikan ini juga diperparah oleh fragmentasi tata kelola kelembagaan dan ketidaksinkronan basis data antar-instansi pemerintah. Pangkalan data peserta didik selama ini terpecah di berbagai kanal sektoral, seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik), *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama, serta data binaan kementerian teknis lainnya. Kehadiran regulasi turunan seperti Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan ATS serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 sejatinya dirancang untuk mengatasi sekat birokrasi tersebut. Akan tetapi, operasionalisasi regulasi di tingkat pemerintah daerah masih menemui kendala verifikasi data yang belum mutakhir serta minimnya skema pendampingan lapangan yang berkesinambungan. Akibatnya, upaya penjarangan anak kembali ke bangku sekolah sering kali berjalan lambat dan kurang tepat sasaran (Aldin et al., 2025; Pahurrozi et al., 2021; Sutisna et al., 2025; Yanto & Hamdi, 2025).

Kajian terdahulu mempertegas bahwa penanganan anak yang mengalami putus sekolah selama ini cenderung dilakukan secara parsial dan bersifat lokalitas. Ramadhan et al. (2025) menemukan bahwa faktor ketimpangan ekonomi dan daya beli masyarakat berkontribusi paling dominan terhadap tingginya kasus anak putus sekolah di Indonesia. Pada tataran evaluasi program daerah, Sakti dan Rahaju (2025) menyoroti keberhasilan penjangkauan (*outreach*)

ATS melalui jalur pendidikan kesetaraan di tingkat kecamatan, sedangkan Pratiwi dan Triwiyanto (2025) menggarisbawahi urgensi kolaborasi lintas dinas dalam reintegrasi anak putus sekolah di Kota Malang. Kajian Syahrul dan Wardana (2018) pada kelompok anak jalanan di Yogyakarta juga menunjukkan bahwa perlindungan hak pendidikan kelompok marjinal kerap berjalan tanpa keterkaitan yang jelas dengan kerangka kebijakan makro. Di sisi lain, telaah perencanaan wajib belajar oleh Alfian Khadafi et al. (2025) masih berfokus pada kerangka wajib belajar 12 tahun, sehingga belum mencakup dinamika transisi PAUD satu tahun pra-SD yang mulai diwajibkan secara nasional.

Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, teridentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang mendasar mengenai keterpisahan analisis antara kebijakan wajib belajar dan penanganan anak putus sekolah. Sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji program penanganan ATS sebagai intervensi bantuan sosial yang terisolasi dari desain kurikuler wajib belajar nasional. Sampai saat ini, belum banyak kajian yang menelaah kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dan penanganan ATS sebagai satu kesatuan mata rantai kebijakan publik yang saling memengaruhi keberhasilannya. Ketidadaan telaah komprehensif ini menyebabkan perumusan kebijakan di tingkat daerah sering kali kehilangan arah harmonisasi antara instrumen pencegahan dan instrumen pemulihan hak belajar anak.

Nilai kebaruan artikel ini terletak pada tawaran kerangka analisis kebijakan integratif yang menautkan kebijakan hulu berupa Wajib Belajar 13 Tahun (preventif) dengan kebijakan hilir berupa penanganan ATS (kuratif dan reintegratif). Analisis ini menelaah secara simultan kesiapan basis data kementerian, sinkronisasi regulasi pelaksana, serta dukungan instrumen pembiayaan afirmatif seperti Program Indonesia Pintar (PIP). Melalui pendekatan integratif tersebut, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan rekomendasi strategis bagi para pengambil kebijakan guna mewujudkan sistem tata kelola pendidikan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain analisis kebijakan (*policy analysis*) berbasis kajian dokumen resmi (*document analysis*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penyelidikan diarahkan untuk menelaah keselarasan isi, keterkaitan struktural, dan celah regulasi antara kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dan kebijakan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara substansial. Sumber data yang digunakan seluruhnya berupa data sekunder yang dikelompokkan ke dalam dua ranah utama: (1) naskah regulasi nasional, mencakup dokumen RPJMN 2025–2029, Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, serta Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026; dan (2) data statistik serta laporan kelembagaan, meliputi agregasi data Susenas BPS 2025, laporan dasbor ATS Kemendikdasmen, data sebaran Program Indonesia Pintar (PIP), serta artikel jurnal ilmiah terakreditasi nasional rentang tahun 2020–2025 yang relevan.

Kriteria inklusi dokumen yang ditelaah meliputi publikasi yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga negara resmi atau jurnal ilmiah terindeks SINTA, memuat data perkembangan pendidikan nasional, serta memiliki keterkaitan langsung dengan fokus wajib belajar dan ATS. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang dipandu oleh matriks analisis kebijakan tematik guna mengekstraksi data dasar hukum, sasaran target, indikator kinerja, dan titik temu lintas kebijakan. Tahapan analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup reduksi data regulasi, penyajian komparasi matriks antarkebijakan (*cross-policy mapping*), serta penarikan simpulan verifikatif. Data diuji menggunakan perspektif teori implementasi Van

Meter dan Van Horn (1975) serta teori keadilan distributif Rawls (1971), dengan triangulasi sumber dokumen guna menjamin derajat keabsahan dan keandalan temuan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai salah satu program super prioritas dalam dokumen RPJMN 2025–2029 guna memperkuat fondasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Kebijakan ini mewajibkan perluasan masa belajar yang dimulai dari satu tahun pendidikan prasekolah (PAUD) hingga jenjang pendidikan menengah atas atau kejuruan. Sebagai instrumen pendukung pemerataan akses, alokasi pembiayaan afirmatif disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) guna mencegah terjadinya putus sekolah akibat kendala finansial keluarga. Pada tahun anggaran 2026, cakupan penerima manfaat bantuan PIP diperluas secara bertahap hingga menyentuh peserta didik pada jenjang usia dini. Rincian target distribusi sasaran penerima manfaat bantuan PIP pada tahun 2026 disajikan secara lengkap pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sasaran Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2026 menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan Formal	Jumlah (Siswa)	Target	Sasaran	Persentase (%)	Alokasi
PAUD / Taman Kanak-Kanak	888.000			4,56%	
Sekolah Dasar (SD)	10.360.614			53,18%	
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4.369.968			22,43%	
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1.935.774			9,94%	
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1.928.271			9,89%	
Total Sasaran Nasional	19.482.627			100,00%	

Sumber: Data Rencana Alokasi Program Indonesia Pintar Kemendikdasmen (2026)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa jenjang Sekolah Dasar masih mendominasi porsi alokasi penerima bantuan PIP nasional, yakni mencakup 10.360.614 siswa atau sebesar 53,18 persen dari total penerima. Jenjang PAUD/TK mulai diakomodasi dengan kuota sasaran awal sebesar 888.000 peserta didik sebagai konsekuensi logis dari integrasi wajib belajar 13 tahun. Sementara itu, jenjang SMP, SMA, dan SMK secara kumulatif menyerap lebih dari 8,2 juta alokasi beasiswa guna menjamin kelangsungan belajar peserta didik dari keluarga prasejahtera. Meskipun komitmen pembiayaan terus diperluas, tantangan pemerataan akses masih dibayangi oleh ketidaksiapan sarana pendidikan dasar di daerah pelosok.

Kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sarana satuan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia masih memperlihatkan ketimpangan yang cukup tajam. Rendahnya capaian APK PAUD nasional yang baru berada pada angka 36 persen berbanding lurus dengan masih banyaknya desa yang belum memiliki gedung satuan PAUD formal mandiri. Keterbatasan aksesibilitas layanan fisik ini tidak hanya terjadi pada jenjang usia dini, melainkan meluas hingga ke jenjang pendidikan menengah pertama dan atas di tingkat kecamatan. Disparitas geografis ini menyebabkan banyak anak di wilayah pedalaman terpaksa menghentikan pendidikannya setelah lulus dari sekolah dasar. Pemetaan indikator kesenjangan fasilitas pendukung wajib belajar di tingkat nasional dirangkum pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kesenjangan Infrastruktur Pendukung Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun

Indikator Fasilitas Fisik	Ketersediaan	Jumlah Sebaran Nasional	Implikasi Terhadap Akses Belajar
Satuan pendidikan tanpa akses jaringan internet		27.650 sekolah	Hambatan implementasi pembelajaran digital dan pendataan online.
Satuan pendidikan belum teraliri arus listrik		3.323 sekolah	Keterbatasan operasional fasilitas dan media belajar modern.
Kecamatan belum memiliki unit sekolah SMP/MTs		302 kecamatan	Memicu angka lulus tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan dasar.
Kecamatan belum memiliki unit sekolah SMA/SMK/MA		727 kecamatan	Tingginya potensi putus sekolah pada transisi usia 16–18 tahun.

Sumber: *Tabulasi Data Profil Kesiapan Sarana Pendidikan Kemendikdasmen (2026)*

Berdasarkan Tabel 2, defisit infrastruktur pendidikan terbukti menjadi hambatan struktural yang sangat nyata bagi keberhasilan perluasan wajib belajar nasional. Tercatat sebanyak 727 kecamatan di Indonesia belum memiliki satuan pendidikan setingkat SMA/SMK/MA, dan 302 kecamatan bahkan belum memiliki jenjang SMP/MTs. Selain itu, ketiadaan fasilitas mendasar seperti listrik di 3.323 sekolah dan ketiadaan internet di 27.650 sekolah memperlebar jurang mutu pendidikan antardaerah. Ketidadaan daya tampung sekolah di tingkat kecamatan ini secara langsung berkontribusi memicu lonjakan angka anak lulus tidak melanjutkan setiap tahun ajaran baru.

Kondisi ketimpangan sarana dan kemiskinan ekonomi tersebut bermuara pada tingginya estimasi jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia. Terdapat perbedaan penghitungan yang cukup signifikan antara angka survei sampel BPS dengan pencatatan berbasis data pokok pendidikan kementerian. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2025 mencatat total ATS usia 7–18 tahun sebanyak 2.922.607 anak, dengan konsentrasi dominan pada kelompok remaja usia 16–18 tahun. Di sisi lain, dasbor penanganan ATS kementerian per April 2026 mencatatkan akumulasi angka yang lebih besar karena membedah status ketidakekolahan ke dalam tiga kategori spesifik. Perbandingan data sebaran ATS berdasarkan sumber dan kategori penghitungan disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Perbandingan Data Agregasi Anak Tidak Sekolah (ATS) menurut Sumber dan Kategori Status

Sumber Data Resmi	Cakupan Kategori ATS	Status	Jumlah (Anak)	Riil	Proporsi (%)	Relatif
Susenas BPS (2025)	Total ATS rentang usia 7–18 tahun		2.922.607		100,00%	(Basis Survei)
Dasbor Kemendikdasmen (2026)	Belum Bersekolah (BPB)	Pernah	1.913.633		48,24%	
Dasbor Kemendikdasmen (2026)	Putus Sekolah (<i>Drop Out</i> / DO)		986.755		24,88%	
Dasbor Kemendikdasmen (2026)	Lulus Melanjutkan (LTM)	Tidak	1.066.470		26,88%	
Total Terintegrasi	Dasbor Akumulasi Kategori ATS	Seluruh	3.966.858		100,00%	(Basis Registrasi)



Sumber: Hasil Ekstraksi Data Susenas BPS (2025) dan Dasbor ATS Pusdatin Kemendikdasmen (2026)

Berdasarkan Tabel 3, terlihat adanya disparitas volume data sebesar lebih dari satu juta anak antara hasil survei Susenas BPS dan registrasi dasbor Kemendikdasmen. Dari total 3.966.858 anak yang tercatat dalam sistem dasbor, kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB) menyumbang angka tertinggi, yakni mencapai 1.913.633 anak (48,24 persen). Kategori Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) menempati urutan kedua dengan 1.066.470 anak (26,88 persen), disusul oleh kategori Putus Sekolah (*Drop Out*) sebanyak 986.755 anak (24,88 persen). Tingginya proporsi anak yang belum pernah mengecap bangku sekolah mengindikasikan bahwa masalah ketidaksekolahan telah terjadi sejak fase transisi anak usia dini.

Pembahasan

Perluasan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun apabila ditelaah melalui kerangka kerja implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara penetapan standar tujuan dan ketersediaan sumber daya pelaksana. Teori tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi menuntut adanya kejelasan komunikasi antarorganisasi, alokasi sumber daya yang memadai, serta kesiapan karakteristik badan pelaksana di lapangan. Fakta empiris yang terangkum pada Tabel 2 membuktikan bahwa keterbatasan infrastruktur fisik, seperti 727 kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah atas, menjadi batu sandungan utama dalam merealisasikan mandat wajib belajar secara penuh. Tanpa adanya percepatan pengadaan ruang kelas baru dan pemerataan jaringan internet di daerah afirmasi, target peningkatan partisipasi pendidikan formal berisiko hanya menjadi capaian administratif di atas kertas (Sutarto et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan strategi pemenuhan sumber daya yang terintegrasi dan berkelanjutan agar implementasi kebijakan tidak terhenti pada tataran formalitas birokratis semata (Anwar et al., 2025; Illiyyina et al., 2025; Rohani et al., 2026; Sulistyو & Tanesab, 2026).

Rendahnya capaian APK PAUD nasional yang baru berada pada angka 36 persen menegaskan bahwa fondasi awal kebijakan wajib belajar berada pada titik yang sangat rawan. Dalam perspektif teori keadilan distributif Rawls (1971), tatanan kebijakan publik yang berkeadilan harus memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok masyarakat yang berada pada posisi paling tidak beruntung (*the least advantaged*). Fenomena adanya 29.830 desa yang belum memiliki satuan PAUD formal menunjukkan terjadinya ketidakadilan akses bagi anak-anak di wilayah perdesaan sejak fase awal pertumbuhan kognitif mereka. Ketimpangan ini melanggengkan lingkaran kemiskinan antar-generasi karena anak dari keluarga miskin kehilangan kesempatan memperoleh stimulasi belajar yang setara dengan anak-anak di kawasan perkotaan (Supriyanto, 2022). Oleh karena itu, penguatan alokasi bantuan operasional dan insentif pendidik PAUD di desa tertinggal mutlak dijadikan prioritas utama alokasi anggaran negara (Bantali et al., 2025; Hayati, 2021; Nirwana et al., 2025).

Kesenjangan angka data ATS antara Susenas BPS dan pangkalan data Kemendikdasmen mencerminkan belum tuntasnya integrasi data kependudukan dan pendidikan di Indonesia. Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian Ramadhan et al. (2025) yang menempatkan jeratan kesulitan ekonomi keluarga sebagai determinan utama penyebab anak menghentikan pendidikannya di tengah jalan. Selain itu, sebaran wilayah ATS yang tinggi di provinsi padat penduduk seperti Jawa Barat memperkuat kesimpulan Krisanti dan Harianto (2024) mengenai paradoks kemiskinan perkotaan, di mana ketersediaan fasilitas fisik sekolah tidak otomatis menjamin keterjangkauan biaya operasional sekolah bagi keluarga rentan. Ketiadaan harmonisasi data identitas anak putus sekolah ini berakibat pada seringnya bantuan afirmatif salah sasaran, sehingga anak-anak yang bekerja di sektor informal tetap tidak



terjangkau oleh program pembiayaan pemerintah (Ayuningtyas et al., 2026; Naibaho et al., 2026; Saputra et al., 2025; Sari, 2025; Sitanggang & Jasmina, 2023).

Kajian terhadap berbagai inisiatif daerah menunjukkan bahwa penanganan anak tidak sekolah masih berjalan sebagai program pemulihan yang sporadis dan belum terlembagakan secara nasional. Keberhasilan program penjangkauan anak putus sekolah melalui pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat kecamatan (Sakti & Rahaju, 2025) maupun gerakan kembali bersekolah berbasis swadaya komunitas (Komalasari & Wardhani, 2024) kerap terkendala oleh kesinambungan komitmen anggaran pemerintah daerah. Sebagaimana digarisbawahi oleh Pratiwi dan Triwiyanto (2025), upaya pengembalian anak ke bangku sekolah memerlukan sinergi kelembagaan lintas instansi, mencakup dinas pendidikan, dinas sosial, kementerian agama, hingga perangkat desa. Ketiadaan payung kebijakan induk yang mengikat program pemulihan ATS lokal dengan peta jalan wajib belajar nasional menyebabkan capaian kelulusan pendidikan kesetaraan sering kali terabaikan dalam penghitungan indeks partisipasi sekolah nasional.

Guna menjembatani jurang pemisah antara agenda preventif di hulu dan agenda kuratif di hilir, penelitian ini mengusulkan model kebijakan integratif yang bertumpu pada tiga pilar keterpaduan. Pilar pertama adalah integrasi sistem data tunggal berbasis nomor induk kependudukan (*single identity number*) yang menyatukan basis data Dapodik, EMIS, dan data kesejahteraan sosial secara *real time* guna memvalidasi identitas anak putus sekolah secara presisi. Pilar kedua adalah harmonisasi regulasi operasional melalui penerbitan aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 di tingkat daerah yang mewajibkan penyusunan rencana aksi terpadu penanganan ATS yang selaras dengan indikator Wajib Belajar 13 Tahun. Pilar ketiga adalah penguatan kolaborasi kelembagaan melalui mekanisme pembiayaan bersama (*cost-sharing*) antar-kementerian untuk membiayai program pendampingan anak jalanan dan pekerja anak agar memperoleh fleksibilitas belajar (Syahrul & Wardana, 2018). Melalui keterpaduan tiga pilar tersebut, penanganan ATS tidak lagi diperlakukan sebagai pemadam kebakaran darurat, melainkan terhubung kokoh dengan sistem penjaminan mutu wajib belajar nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dan efektivitas penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan dua mata rantai kebijakan yang saling mengunci serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan hasil analisis dokumen dan pengujian empiris, kesenjangan akses pendidikan nasional berpangkal pada kerapuhan kesiapan di sisi hulu—yang ditandai oleh rendahnya APK PAUD sebesar 36 persen dan kekosongan sarana sekolah menengah di 727 kecamatan—serta fragmentasi tata kelola di sisi hilir berupa disparitas data ATS antara Susenas BPS (2,9 juta anak) dan dasbor kementerian (3,9 juta anak). Tanpa adanya arsitektur kebijakan yang menghubungkan instrumen pencegahan dan pemulihan, perluasan wajib belajar berisiko membebani daya tampung sekolah formal yang belum merata, sementara penanganan anak putus sekolah akan terus berjalan sebagai inisiatif lokal yang parsial tanpa jaminan keberlanjutan secara nasional.

Secara praktis, temuan kajian ini mengimplikasikan pentingnya pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengintegrasikan sistem pendataan tunggal anak usia sekolah, menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan Perpres Nomor 3 Tahun 2026 yang mengikat lintas dinas, serta mengalokasikan bantuan operasional afirmatif bagi rintisan PAUD di puluhan ribu desa tertinggal. Bagi pengembangan penelitian di masa depan, disarankan untuk melakukan studi lapangan komparatif guna mengaudit disparitas metodologis pendataan ATS antara BPS



dan pangkalan data kementerian di tingkat kabupaten/kota, serta meneliti efektivitas model integrasi tiga simpul (data, regulasi, dan kelembagaan) dalam mempercepat penuntasan wajib belajar pada kelompok rentan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

DAFTAR PUSTAKA

- Aldin, M. N., Chairunisa, F., & N, W. N. (2025). Efektivitas kinerja Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) Provinsi Sulawesi Selatan. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(4), 1545–1555. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.8002>
- Anwar, C., Komariyah, L., Aznem, A., Hasbar, H., Payung, L. T., & Kesuma, A. H. (2025). Evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia: Pendekatan CIPP dan perspektif keadilan sosial. *Journal of Education Research*, 6(3), 739–750. <https://doi.org/10.37985/jer.v6i3.2576>
- Ardyati, D. P. I., Andarias, S. H., Gustina, S., & Awatif, I. N. (2026). Ekopedagogi dalam cerita rakyat Wanduindiu sebagai sumber pembelajaran IPA SMP. *SCIENCE: Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika dan IPA*, 6(1), 69–78. <https://doi.org/10.51878/science.v6i1.8340>
- Asmara, N. Y., Misliza, S., Wahyuningsih, W., Ayunda, Z. Z., Gistituati, N., & Anisah, A. (2025). Analisis dinamika penerapan kebijakan wajib belajar 13 tahun. *Cognoscere: Jurnal Komunikasi dan Media Pendidikan*, 3(2), 115–128. <https://doi.org/10.61292/cognoscere.272>
- Asmiati, A., Sumardi, L., Ismail, M., & Alqadri, B. (2022). Faktor-faktor penyebab rendahnya minat melanjutkan studi anak pada masyarakat nelayan di Desa Seruni Mumbul Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 786–793. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.645>
- Ayuningtyas, E., Aslamiah, A., & Novitawati, N. (2026). Kemitraan sekolah dan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan pada SMAN 1 Karang Intan. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 6(3), 1921–1930. <https://doi.org/10.51878/academia.v6i3.12832>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2025: Data anak tidak sekolah*. BPS.
- Bantali, A., Gunawan, H., Ritonga, S., Sari, Y., & Al-Amin, A. (2025). Analisis kesejahteraan finansial guru PAUD dalam mendukung transisi pendidikan anak usia dini: Studi pada lembaga PAUD di Binjai Barat. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(6), 2598–2608. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i6.7304>
- Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Prentice Hall.
- Hayati, M. (2021). Pengembangan program pembelajaran tematik berbasis nilai-nilai keislaman untuk TK/RA. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1), 457–472. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i1.938>
- Illiyyina, I., Fitriana, A. R. D., Rosa, N. S., Izzah, A. H. N., & Puteh, F. (2025). Increasing interest to pursue tertiary education among school leavers in Indonesia: A strategic analysis. *JIE (Journal of Islamic Education)*, 10(1), 191–218. <https://doi.org/10.52615/jie.v10i1.561>
- Jayanti, G. D., Setiawan, F., Azhari, R., & Siregar, N. P. (2021). Analisis kebijakan peta jalan pendidikan nasional 2020-2035. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 6(1), 40–48. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v6i1.618>



- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah*. Kemendikdasmen.
- Khadafi, A., Qomariyah, S., & Fajarwati, D. (2025). Perencanaan wajib belajar 12 tahun. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 2(1), 91–110. <https://doi.org/10.62383/katalis.v2i1.1892>
- Komalasari, D., & Wardhani, N. W. (2024). Implementasi program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dalam rangka penanggulangan banyaknya anak putus sekolah di Kabupaten Brebes. *Jurnal PPKn*, 12(1), 12–24. <https://doi.org/10.31004/jppkn.v12i1.1205>
- Krisanti, D. R. J., & Harianto, S. (2024). Socioeconomic gap in education in Surabaya City perspective (Max Weber theory). *SIDE: Scientific Development Journal*, 1(1), 29–33. <https://doi.org/10.31004/side.v1i1.1450>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Naibaho, F. R., Hutaaruk, R., Simanungkalit, P. S., & Tambunan, K. E. (2026). Pengaruh kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sebagai hambatan dalam pencapaian SDGs di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(3), 1957–1965. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i3.11638>
- Nirwana, E. S., Ramadhani, A. P., & Silvia, S. (2025). Problematika pendidikan anak usia dini di Indonesia: Hambatan dan tantangan dalam pengelolaan PAUD. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(1), 140–152. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i1.4906>
- Pahurrozi, L., Sahri, S., & H.I., R. (2021). Study of the implementation of poverty reduction in Central Lombok Regency, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 113(5), 25–33. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-05.03>
- Pratiwi, D. H., & Triwiyanto, T. (2025). Peran Dinas Pendidikan dalam reintegrasi anak tidak sekolah di Kota Malang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 35423–35429. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.18921>
- Ramadhan, D., Qatrunnada, A. A., Aprilia, A., & Lukitoaji, B. D. (2025). Pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap angka kasus anak putus sekolah di Indonesia. *Jurnal Seputar Isu dan Inovasi Pendidikan*, 1(1), 99–107. <https://doi.org/10.31004/jsiip.v1i1.1205>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rohani, R., Akbariah, E., Maisyaroh, M., & Novaria, E. (2026). Potensi dan tantangan program Sekolah Rakyat dalam konteks pencapaian SDGs pendidikan di Indonesia. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 6(1), 30–38. <https://doi.org/10.51878/academia.v6i1.8965>
- Sakti, E. S., & Rahaju, T. (2025). Implementasi program *outreach* penanganan anak tidak sekolah melalui pendidikan kesetaraan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 2(1), 142–147. <https://doi.org/10.31004/dina.v2i1.1450>
- Saputra, B. P., Suryani, E. I., & Yonawati. (2025). Implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam meningkatkan akses pendidikan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1467–1476. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1264>
- Sari, I. W. (2025). Government policy strategies of Bandar Lampung City in reducing school dropout rates. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(3), Article 251. <https://doi.org/10.31258/jkp.v16i3.8877>



- Sari, W. P., Lesmi, K., Muluk, R. K. A., & Khotimah, I. (2026). Penerapan pembelajaran *unplugged coding* dalam meningkatkan *problem solving* pada anak usia dini. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(1), 261–275. <https://doi.org/10.51878/learning.v6i1.8907>
- Sitanggang, D. A., & Jasmina, T. (2023). Pengaruh Bantuan Operasional Sekolah terhadap pemenuhan akses pendidikan menengah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(4), 307–320. <https://doi.org/10.33105/itrev.v8i4.656>
- Sulistyo, F. D., & Tanesab, J. P. (2026). Tantangan dan potensi keberhasilan implementasi kebijakan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial di jenjang sekolah dasar. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 19(1), 45–58. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v19i1.1349>
- Supriyanto, A. (2022). Pendidikan inklusif di Indonesia: Antara kebijakan dan realitas. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 29(1), 112–125. <https://doi.org/10.17977/um048v29i1p112-125>
- Sutisna, A., Azizah, D. N., & Rachmawati, I. (2025). Implementasi kebijakan tentang angka putus sekolah pada Kota Sukabumi. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 8(1), 70–77. <https://doi.org/10.38035/rrij.v8i1.1835>
- Syahrul, & Wardana, A. (2018). Analisis kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 5(2), 173–184. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v5i2.14502>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Yanto, Y., & Hamdi, M. (2025). Integration of Dapodik data, EMIS data, and Dukcapil data in supporting synchronization of school participation figures (APS) Muaro Jambi Regency Government. *Jurnal Prajaiswara*, 5(3), 88–99. <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v5i3.141>